



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

NOMOR : 186/PL.02.1-Kpt/7503/Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan

Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bone Bolango Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181),
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) ;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020, tentang Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bone Bolango Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 186/PL.02.1-Kpt/7503/Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BONE BOLANGO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	Tapa	7	16	2.690	2.811	5.501	
2	Kabila	12	46	8.117	8.674	16.791	
3	Suwawa	10	26	4.479	4.704	9.183	
4	Bonepantai	13	24	3.904	3.742	7.646	
5	Bulango Utara	9	17	2.960	2.942	5.902	
6	Tilongkabila	14	40	6.647	6.910	13.557	
7	Botupingge	9	16	2.361	2.408	4.769	
8	Kabila Bone	9	25	4.183	4.024	8.207	
9	Bone Raya	10	15	2.438	2.398	4.836	
10	Bone	14	25	3.435	3.336	6.771	
11	Suwawa Timur	9	14	1.961	1.892	3.853	
12	Suwawa Selatan	8	13	2.011	1.962	3.973	
13	Suwawa Tengah	6	13	2.260	2.207	4.467	
14	Bulango Ulu	6	9	1.519	1.434	2.953	
15	Bulango Selatan	10	23	3.822	4.082	7.904	
16	Bulango Timur	5	12	2.014	2.137	4.151	
17	Bulawa	9	12	1.880	1.766	3.646	
18	Pinogu	5	5	772	711	1.483	
TOTAL		165	351	57.453	58.140	115.593	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Mufron Amu